KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SMARTFREN TELECOM TBK

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN SAHAM DALAM PERSEROAN OLEH PT XL AXIATA TBK, AXIATA INVESTMENTS (INDONESIA) SDN. BHD. DAN PT BALI MEDIA TELEKOMUNIKASI UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (SEBAGAIMANA DIUBAH)

PT Smartfren Telecom Tbk

("Perseroan" atau "Smartfren")

Kegiatan Usaha: Bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, termasuk juga kegiatan-kegiatan usaha pendukung lainnya

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia



Kecuali ditentukan sebaliknya, ketentuan-ketentuan dalam huruf besar akan mengikuti definisi yang diartikan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana diperbaharui terakhir kalinya tanggal 21 Maret 2025

Apabila terdapat perbedaan antara tata cara pembelian kembali ini dengan tata cara yang tertera dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana diperbaharui terakhir kalinya tanggal 21 Maret 2025, mohon agar mengacu pada tata cara pembelian kembali yang dituangkan dalam keterbukaan ini

LATAR BELAKANG

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Selasa, 25 Maret 2025 yang salah satu agendanya adalah menyetujui rencana Penggabungan Usaha PT XL Axiata Tbk ("XL"), Perseroan dan PT Smart Telecom ("ST") ("Penggabungan Usaha").

Pemegang saham Perseroan yang menolak keputusan dalam RUPSLB Perseroan dan Pemegang saham ST yang menolak keputusan dalam RUPSLB ST mengenai Penggabungan Usaha berhak untuk meminta agar saham mereka dibeli dengan harga wajar ("Saham yang Dibeli Kembali") sesuai dengan Pasal 126 juncto Pasal 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) ("UUPT"). Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) huruf a dan b UUPT, diatur antara lain bahwa suatu perseroan terbatas dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkannya dengan ketentuan bahwa: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan terbatas tersebut menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan terbatas tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan Perseroan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 UUPT, Perseroan tidak dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pembelian terhadap Saham yang Dibeli Kembali.

Selanjutnya dengan mengacu kepada laporan keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, kekayaan bersih XL lebih besar dari jumlah modal ditempatkan XL, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 UUPT, XL dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pembelian terhadap Saham yang Dibeli Kembali. Adapun jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah 13.128.430.665 saham, yang artinya bahwa 10% dari jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham XL. Dengan harga pembelian wajar saham XL adalah Rp2.350 per lembar sahamnya, maka jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan oleh XL untuk melakukan pembelian kembali saham XL (termasuk pembelian terhadap Saham yang Dibeli Kembali) adalah Rp3.085.181.205.100 ("Batas Pembelian Kembali XL").

Merujuk pada ketentuan Pasal 62 UUPT, Perseroan wajib memastikan bahwa Saham yang Dibeli Kembali tersebut dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga tersebut. Sebagaimana diatur dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha:

- (i) jika jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali saham yang dibeli kembali pada XL kurang dari Batas Pembelian Kembali XL, XL akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli Saham yang Dibeli Kembali, sebanyak-banyaknya hingga Batas Pembelian Kembali XL, setelah dikurangi jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada XL; dan
- (ii) selanjutnya apabila XL telah mencapai Batas Pembelian Kembali XL, maka Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd, dan PT Bali Media Telekomunikasi bersama-sama akan membeli dalam porsi yang sama Saham yang Dibeli Kembali dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada Perseroan akan dilakukan dengan harga Rp25 per lembar saham Perseroan, yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak dan berdasarkan laporan pendapat kewajaran yang merupakan harga yang wajar untuk tujuan Penggabungan Usaha.

Apabila PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham minoritas ST memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli kembali sebagai bagian dari proses Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali saham akan mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diungkapkan dalam ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah salah satu pemegang saham Perseroan. Pembelian kembali saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan dilakukan dengan harga Rp11,128 per saham ST, yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak sebagaimana diungkapkan dalam Rancangan Penggabungan Usaha, yang merupakan harga yang wajar untuk tujuan Penggabungan Usaha.

Meskipun Perseroan tidak melakukan pembelian kembali saham untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT, keterbukaan informasi ini dibuat oleh Perseroan dengan mengacu kepada Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka seolah-olah Perseroan yang melakukan pembelian kembali atas Saham yang Dibeli Kembali pada Perseroan.

TATA CARA DAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN USAHA

A. Pemegang Saham yang Sahamnya Dapat Dibeli Kembali oleh Perseroan

Setiap pemegang saham Perseroan yang:

- (a) tercatat pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording-date*) pada tanggal 28 Februari 2025:
- (b) hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"); dan
- (c) menyatakan dalam RUPSLB tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan Usaha sertamengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali, dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB,

("Pemegang Saham Perseroan yang Memenuhi Syarat")

akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya tersebut kepada XL sampai sejumlah Batas Pembelian Kembali XL, dan selebihnya akan ditanggung oleh Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd, dan PT Bali Media Telekomunikasi.

B. Harga Pembelian Saham

Sebagaimana diatur dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha, para pihak dalam Penggabungan Usaha telah menentukan harga wajar pembelian kembali saham Perseroan adalah senilai Rp25 per saham dan harga wajar pembelian kembali saham ST adalah senilai Rp11,128 per saham ("Harga Pembelian") dari Pemegang Saham Perseroan dan ST yang menolak Penggabungan Usaha dan yang secara tegas meminta saham-sahamnya untuk dibeli kembali.

Harga di atas merupakan harga wajar yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat dan harga tersebut merupakan harga yang masih berada pada rentang harga wajar sesuai dengan penilaian independen sebagaimana disampaikan oleh penilai independen untuk tujuan Penggabungan Usaha.

C. Tata Cara Pembelian

- (a) Pada RUPSLB, Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita (BAE) akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham Perseroan yang Memenuhi Syarat.
- (b) Setelah RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan yang Memenuhi Syarat yang bermaksud untuk menjual sahamnya (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Perseroan yang Menjual") wajib mengisi formulir pernyataan menjual saham ("Formulir Pernyataan Menjual Saham") yang dapat diunduh pada website Perseroan: www.smartfren.com/pengumuman-merger/.
- (c) Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250 dan mengirimkan informasinya ke email helpdesk1@sinartama.co.id.
- (d) Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah dilengkapi dan ditandatangani tersebut wajib diserahkan kembali kepada PT Sinartama Gunita ("BAE") pada setiap hari antara pukul 09.00 s/d 15.00 WIB terhitung dari tanggal 27 Maret 2025 dan paling lambat pada tanggal 10 April 2025 ("Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual").
- (e) Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.

Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemegang Saham Perseroan yang Menjual berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum pada paragraf (g) dan (h) di bawah ini.

Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan yang Menjual untuk menyimpan sahamnya akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.

(f) Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang belum mengisi Formulir Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dan/atau belum memberikan instruksi jual atas saham Perseroan mereka sebagaimana dimaksud dalam paragraf (e) dalam jangka waktu sebagaimana diatur

- pada paragraf (d) di atas akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- (g) Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemegang Saham Perseroan yang Menjual dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
- (h) Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan XL dan/ atau Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd, dan PT Bali Media Telekomunikasi (sebagaimana relevan) untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
- (i) Pembayaran atas pembelian saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya pada tanggal 16 April 2025 dimana:
 - i. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham yang Dibeli Kembali yang telah diverifikasi dan diberikan konfirmasinya untuk dibeli tersebut dari Rekening Penampungan ke akun perusahaan efek yang terdaftar atas nama XL atau Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd dan PT Bali Media Telekomunikasi (sebagaimana relevan). Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada tanggal 16 April 2025 dan akan dilakukan oleh XL dan/ atau Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd dan PT Bali Media Telekomunikasi (sebagaimana relevan), melalui KSEI.
 - ii. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemegang Saham Perseroan yang Menjual yang diberikan oleh perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemegang Saham Perseroan yang Menjual tersebut.
- (j) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Perseroan yang Menjual akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan yang Menjual, dan dapat dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (k) Tata cara pembelian sebagaimana disebutkan di atas berlaku juga untuk PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham minoritas ST (apabila meminta sahamnya di ST untuk dibeli kembali sebagai bagian dari proses Penggabungan Usaha) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah salah satu pemegang saham Perseroan.

D. Jadwal Pembelian Kembali Saham

TANGGAL-TANGGAL PENTING DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS : 28 Februari 2025

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Pengumuman :21 Maret 2025

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha terakhir

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan	: 25 Maret 2025
Periode penyampaian formulir pengalihan saham melalu instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar Sahan berstatus "Block for CA" dan penyerahan Formulir Pernyataan Kehendak Untuk Menjual Saham	A n
Tanggal Efektif Penggabungan Usaha	: 16 April 2025
Tanggal Transaksi Pembelian Saham melalui transaksi di pasar negosiasi	: 16 April 2025
Tanggal Pembayaran Harga Pembelian	: 16 April 2025